

**Eksistensi Madrasah dan Sekolah Islam sebagai Lembaga Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus di MAN Yogyakarta III dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)**

Oleh:

**Mukh Nursikin**

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: ayahnursikin@gmail.com

***Abstract***

*Islamic education has a very important role in the whole of human life. Education is interaction between people, especially between educators and educated in order to achieve the goals of National education. Efforts and intentions of integrating Madrasah and Islamic schools into the real system of National Education and initiatives began to take place during the New Order period. This research method using naturalistic approach. Resources are main people who are determined by snowball and purposive. Data were collected through observation technique, indepth interview, interview/dialogue and documentation. The results of the study described in the SKB Three Ministerial Decrees are "that the general subject level of the madrasah reaches the same level as the general level of public school at the same level". It is also stipulated that with the achievement of the general subject level of Islamic school madrasah similar to those in the public schools, schools and madrasah and Islamic schools are recognized as having the same status, so that: (a) Islamic madrasah and school diploma may have (b) Madrasah graduates and Islamic schools can continue higher-grade public schools, and (c) Islamic madrasah students and schools may move to public schools of the same level. Thus gradually madrasah (including MA) are integrated into the National Education System.*

**Keywords:** *Madrasah, Islamic School, National Education System.*

## **Pendahuluan**

Kemajuan suatu bangsa tergantung pada pendidikannya. Tidak ada bangsa yang maju tanpa melalui tangga pendidikan. Karenanya, tantangan bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, adalah bagaimana menjadikan pendidikan sebagai strategi kebudayaan menuju kemajuan bangsa. Apalagi jika suatu negara itu kaya sumberdaya alamnya sekaligus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas utama, maka negara tersebut tentu akan mengalami lompatan kemajuan yang sangat signifikan

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan hidup manusia. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan terdidik demi mencapai tujuan pendidikan Nasional. Dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapakah pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial, yakni jawaban-jawaban filosofis.

Walaupun dewasa ini pendidikan Islam sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Diantara kritikan tersebut adalah bahwa pendidikan Islam di Indonesia belum menemukan sebuah paradigma dan cetak biru (*blue print*) yang sustainable, baik dalam tataran teoritis-filosofis maupun operasionalnya, sehingga terkesan

pendidikan hanya sebagai ajang percobaan (*trial and error*).<sup>1</sup> Oleh karenanya wajar jika muncul sebuah pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya pendidikan Islam di Indonesia tidak mewujudkan secara faktual. Pendapat seperti itu kiranya cukup beralasan karena penampilan pendidikan itu sendiri yang masih abstrak belum menyentuh realitas budaya masyarakat Indonesia.

Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan Nasional tidak dapat dipisahkan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini dan kemungkinan perkembangan masa depan.

Pendidikan Islam merupakan suatu Lembaga sesuai dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1990, No. 60 tahun 1999 dan No. 73 tahun 1991.<sup>2</sup> Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan dimana Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman. Pendidikan Islam juga Sebagai Mata Pelajaran dimana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama dan

---

<sup>1</sup> Zamroni, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000) hlm. 214

<sup>2</sup> A. Malik Fadjar *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 1986) hlm .61.

pendidikan keagamaan. Pendidikan islam harus disukseskan dalam jenis, jenjang dan jalurnya, sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa, permasalahan yang perlu dibahas adalah bagaimana cara pelaksanaanya agar pendidikan islam lebih berguna dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan unggul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah mengenai bagaimana eksistensi madrasah dan sekolah islam sebagai lembaga pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional studi kasus di MAN Yogyakarta III dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, karena dua lembaga pendidikan tersebut adalah Madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut sangat perlu dibahas bertujuan agar kita mengetahui dengan jelas bagaimana eksistensi madrasah dan sekolah Islam, implikasinya dalam dalam sistem pendidikan Nasional.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif. penelitian ini menggunakan pendekatan *naturalistik*. narasumber adalah orang-orang kunci yang ditentukan secara *snowball* dan *purposive*. data dikumpulkan melalui teknik observasi, *indepth interview*, wawancara/dialog dan dokumentasi. data yang telah terkumpul kemudian diikuti tahapan deskripsi, reduksi, seleksi, pembahasan, analisis dan kesimpulan.

Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, kecukupan referensi, Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode

analisis deskriptif kualitatif. Dalam proses ini pula diharapkan menjadi temuan yang dapat menggambarkan tentang eksistensi madrasah dan sekolah islam sebagai lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional.

### **Madrasah dan Sekolah Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Sebenarnya usaha dan maksud untuk mengintegrasikan antara madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Islam (termasuk disini Madrasah Aliyah/SMA Islam) yang merupakan warisan budaya bangsa (umat Islam), dengan sekolah-sekolah umum yang berasal dari warisan pemerintah Kolonial, sehingga membentuk satu sistem Pengajaran Nasional yang merupakan kehendak dari UUD 1945.<sup>3</sup> Usaha dan maksud tersebut kemudian dipertegas oleh BP-KNIP dalam usulnya kepada pemerintah untuk “memberikan pengajaran agama secara teratur bersama di sekolah-sekolah” dan “memberikan perhatian dan bantuan serta tuntunan kepada madrasah agar dapat meningkatkan mutu dan peranannya sebagai alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan bangsa”.<sup>4</sup> Namun demikian, pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Hal tersebut nampak jelas dari panitia persiapan kemerdekaan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran yang menghendaki agar dalam Negara RI nanti, diselenggarakan dalam satu sistem pendidikan yang mampu memberikan pendidikan akal budi dan kecerdasan secara merata dalam sitem pendidikan dan pengajaran yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, menuju keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Rencana tersebut merupakan realisasi dari pasal 31 ayat 2 UUD 1945.

<sup>4</sup> Namun ternyata penyelenggaraanya menyimpan dari rencana tersebut, pendidikan agama disekolah-sekolah hanya bersifat fakultatif, sedangkan pemberian bantuan dan tuntunan kepada madrasah-madrasah, dilimpahkan tugas dan wewenangnya kepada kementerian agama. Dengan demikian pembinaan dan pengembangan dilaksanakan secara terpisah dengan pengembangan sekolah-sekolah, sehingga meninbulkan pendidikan Nasioanal yang bersifat dualisme yang justru bertentangan dengan maksud dan usaha dari UUD 1945 itu sendiri.

rencana dan usul tersebut mengalami hambatan-hambatan dari berbagai pihak, sebagaimana telah dikemukakan.

Usaha dan maksud mengintegrasikan madrasah dan sekolah Islam ke dalam sistem Pendidikan Nasional secara nyata dan inisiatif mulai dilaksanakan pada masa orde baru, yang pada dasarnya berusaha untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.34 tahun 1972 yang disusul dengan Instruksi Presiden (INPRES) No. 15 tahun 1974, yang menegaskan bahwa “wewenang dan tujuan pembinaan dan pengembangan lembaga atau sekolah umum dan kejuruan berada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu)”. Realisasi dan pelaksanaan Keppres dan Inpres tersebut bagi madrasah dan sekolah Islam selama ini sudah berkembang menjadi lembaga pendidikan umum dan kejuruan juga, dilaksanakan dengan kerjasama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (ketika itu). Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara ketiga menteri dimaksud, yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.<sup>5</sup>

Maksud dan tujuan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah sebagaimana dijelaskan dalam SKB Tiga Menteri adalah “agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat

---

<sup>5</sup> SKB tiga menteri yaitu; Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing adalah H.A. Mukti ali, H. Amir Mahmud dan Dr. Syarif Thoyib dengan nomor 6 tahun 1975, No.037/U/1975 dan No. 36, tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 1975 tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah”

yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum disekolah umum yang setingkat”.<sup>6</sup> Ditetapkan pula bahwa dengan tercapainya tingkat mata pelajaran umum pada madrasah sekolah Islam yang sama dengan mata pelajaran pada sekolah-sekolah umum tersebut, maka sekolah dan madrasah dan sekolah Islam diakui mempunyai kedudukan yang sama, sehingga : (a) Ijazah madrasah dan sekolah Islam dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (b) Lulusan madrasah dan sekolah Islam dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih tinggi, dan (c) Siswa madrasah dan sekolah Islam dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>7</sup>

Selanjutnya kerjasama ketiga Menteri dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, menetapkan tugas dan wewenang masing-masing Menteri sebagai berikut: (a) Pengembangan dan pengelolaan administrasi dilakukan oleh Menteri Agama, (b) Pengembangan dan pengawasan mutu mata pelajaran agama dilakukan oleh Menteri Agama, dan (c) Pembinaan dan pengembangan mutu mata pelajaran umum, dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.<sup>8</sup>

Dalam SKB Tiga Menteri tersebut, juga diatur tentang bentuk-bentuk bantuan pemerintah kepada madrasah, yang meliputi bidang-

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Buku Saku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Atas*, Jakarta:2009

<sup>7</sup> Lihat SKB Tiga Menteri pada BAB II pasal 2 dapat juga dilihat A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bogor; Mizan dan Yasmin, 1989). hlm.Viii

<sup>8</sup> Lihat SKB tiga Menteri pada BAB IV pasal 4

bidang : (a) Bidang pengajaran umum, yaitu dalam hal pengadaan buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya, (b) Bidang peningkatan tenaga pengajar (guru), yaitu mengadakan penataran-penataran dan memberikan bantuan tenaga pengajar, (c) Bidang pembangunan secara fisik, yaitu dalam hal pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung madrasah.<sup>9</sup>

Pelaksanaan bantuan kepada madrasah dan sekolah Islam tersebut diatur bersama antara Ketiga Menteri, demikian pula masalah yang menyangkut anggaran bantuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama Ketiga Menteri.<sup>10</sup> Dengan demikian, dengan ditetapkannya SKB Tiga Menteri tersebut, maka pembinaan dan pengembangan madrasah dan sekolah Islam bukan lagi menjadi tugas dan wewenang Departemen Agama sendiri, akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada umumnya, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri-menteri yang berkompentensi dalam bidang pendidikan dan pengajarannya serta kebudayaan pada umumnya, dan dengan demikian secara berangsur-angsur madrasah (termasuk MA) diintegrasikan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Puncaknya adalah lahirnya kebijakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989 yang memperkuat SKB tersebut. Bahkan dalam kebijakan UUSPN tersebut secara tegas disebutkan bahwa madrasah (termasuk

---

<sup>9</sup> Lihat SKB tiga Menteri pada BAB V pasal 5

<sup>10</sup> Lihat SKB Tiga Menteri pada BAB II pasal 2 dapat juga dilihat A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bogor; Mizan dan Yasmin, 1989). hlm.67



MA/sekolah Islam) adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam.<sup>11</sup>

### **Kurikulum Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Sejalan dengan pembaharuan kurikulum sekolah-sekolah umum pada tahun 1975, maka kurikulum madrasah dan sekolah Islam juga mengalami pembaharuan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku pada kurikulum sekolah-sekolah umum pada tahun 1975 (dulunya). Kurikulum madrasah berdasarkan SKB Tiga Menteri, yang mengikuti pola dan prinsip kurikulum sekolah-sekolah umum tersebut, diwujudkan dalam kurikulum madrasah dan sekolah Islam tahun 1976 dulunya, dalam hal pengetahuan umum atau bidang studi pengetahuan umum, kurikulum madrasah pada tahun 1976 tersebut menggunakan standar kurikulum madrasah 1976 sebagai realisasi dari SKB Tiga Menteri.<sup>12</sup>

Pembaharuan kurikulum Madrasah Aliyah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan struktur program yang sama pula.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> MAN atau MA, merupakan Madrasah Menengah Tingkat Atas, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU) dengan lama studi 3 tahun setelah MTsN, lebih jelas lihat, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 1986) hlm .81, Juga bisa dilihat pada pasal 1 ayat 1 dan 2.

<sup>12</sup> Dengan berlakunya kurikulum tersebut, maka berarti bahwa (a) adanya keseragaman madrasah dalam bidang studi agama baik kualitas maupun kuantitasnya. (b) adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang bersifat setaraf, dan (c) madrasah akan mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu berpacu dengan sekolah-sekolah dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

<sup>13</sup>Lihat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No. 0299/U/1984 dan no. 45 tahun 1984 tentang pengaturan

Penyelenggaraan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTANAS) bersama antara sekolah-sekolah umum dengan madrasah-madrasah (sekarang UAN) merupakan realisasi yang nyata dari integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan keluarnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 1989, madrasah dan sekolah Islam sekarang didefinisikan sebagai sekolah umum yang bercirikan khas Islam. Semakin mantap lagi setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (UU SISDIKNAS NO. 20. TAHUN 2003).

Kurikulum madrasah dan sekolah Islam MAN Yogyakarta dan SMA muhammadiyah 1 Yogyakarta, mengajarkan pengetahuan umum yang sama dengan sekolah-sekolah umum sederajat. Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan juga kurikulum K.13 ini menjadi acuan bagi madrasah dan sekolah Islam baik negeri maupun swasta (SMA/MA atau MAN). Sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (PERMENDIKNAS NO. 22 TAHUN 2006).

---

pembakuan kurikulum sekolah umum dan sekolah agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum, begitu pula dengan kurikulum 1994 yang berlaku sekarang ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat A.Mustafa dan Abdullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung ; Pustaka Setia, 1989) hlm.145.

## **Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional**

Kegiatan pendidikan sebagai wujud aktivitas kemasyarakatan merupakan suatu realitas sehari-hari, kegiatan pendidikan ini juga merupakan kegiatan antar generasi, artinya orang yang terlibat di dalamnya adalah generasi tua dan generasi muda dalam rangka untuk memotivasi yang muda menjadi warga masyarakat. Lebih dari itu pendidikan adalah merupakan kegiatan yang terprogram untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf kehidupan warga masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai suatu aktivitas yang universal dan realitas sosial, ternyata pendidikan telah dilakukan sejak terbentuknya suatu masyarakat, karena pendidikan makin disadari oleh anggota masyarakat sebagai salah satu sarana bagi perbaikan taraf hidup mereka. Oleh sebab itu, pemikiran tentang pendidikan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan adalah merupakan usaha sadar dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia (terutama anak-anak), baik itu melalui jalur didalam maupun diluar sekolah.<sup>15</sup>

Pendidikan sebagai suatu system menyangkut karya manusia yang terbentuk dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan secara fungsional dalam rangka membentuk terjadinya proses transformasi dan perubahan tingkah laku seseorang agar memiliki

---

<sup>14</sup> Zamroni, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Masa Depan*, ( Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000) hlm.34

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1997) hlm.8

kualitas hidup yang diharapkan. Dengan demikian, maka pendidikan adalah merupakan suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, Nasional dan global.<sup>16</sup>

Pendidikan dalam perspektif berbangsa merupakan suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita hidup suatu bangsa. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan sangat membutuhkan adanya suatu tindakan yang komprehensif dari semua elemen yang ada di dalamnya. Elemen-elemen esensial yang ada di dalam suatu proses pendidikan formal, yang merupakan satu kesatuan komplementer dan bekerja secara simultan untuk menjamin terlaksana dan tercapainya tujuan pendidikan meliputi : (a) subyek didik (siswa), (b) pendidik, (c) alat, (d) kurikulum, (e) metode dan (f) lingkungan.<sup>17</sup>

Dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan tercermin dan tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan rumusan:

*“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, semangat kebangsaan, cinta tanah air, rasa kesetiakawanan-sosial, kesadaran akan sejarah bangsa dan sikap menghargai pahlawan serta berorientasi masa depan”*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rinika Cipta,2000) hlm.28

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.30

<sup>18</sup> Lihat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 pada BAB II pasal 4 atau bisa dilihat pada buku yang disusun oleh Farhatin Ladia,

Rumusan tujuan pendidikan Nasional tersebut, baik itu berupa tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional diimplementasikan melalui penggunaan taksonomi Bloom-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam konsep ini mengandung pengertian bahwa, pendidikan harus mampu memenuhi dan mengembangkan ketiga ranah tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Bloom dalam ranah kognitif bahwa, tujuan pendidikan adalah mencakup dan berkaitan dengan “...*recall or recognition of knowledge and the development of intellectual abilities and skills*”. Dalam ranah afektif, tujuan pendidikan adalah berkaitan dengan, “...*changes in interest, attitudes, and value, and the development of appreciations and adequate adjustment*”. Sedangkan dalam ranah psikomotorik yang menjadi tujuan pendidikan adalah berkaitan dengan “...*the manipulative or motor skill area*”.<sup>19</sup>

Klasifikasi Tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom tersebut diatas, Romiszowski menambahkan dengan satu ranah lagi yang disebutnya dengan *the missing domain* yaitu *interactive skills*. Secara umum klasifikasi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Romiszowski ini tidaklah berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Benyamin S. Bloom. Hal tersebut bisa dilihat dari klasifikasi yang dikemukakan oleh Romiszowski yang terdiri dari empat kategori, dengan penekanan pada aspek skill. Keempat kategori

---

*Madrasah Model: Meraih Prestasi, Mendongkrak Citra*. (Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 2001) hlm.10

<sup>19</sup> Benyamin S. Bloom, *Taxonomy of Education Objectives The Clasification Of Education Goals*, (London: Longman Grup Ltd, 1979). hlm.7.

tersebut adalah sebagai berikut : *Thinking or cognitive skills*, (b) *Acting : phsycal or motor skills*, (c) *Reacting : thingking, situation or people in terms of values, emotions, feeling (self-control skill)*, (d) *Interacting with people in order to achieve some goal, such as communication, education, acceptance, persuasion, etc. (skill in controlling others)*.<sup>20</sup>

Dasar pemikiran dan analisis yang digunakan oleh Romis Zowski adalah berangkat dari pengertian tentang pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skill*). Menurutnya pengetahuan “*refers to information stored in the learner’s mind*”. Sedangkan ketrampilan “*refers to actions (intellectual or phsycal) and to reactions (to ideas, things or people which a person performs in competent way in order to achieve a goal*”.<sup>21</sup>

Berdasarkan fenomena dan praksis pendidikan yang ada selama ini, ternyata pendidikan belum mampu sepenuhnya mengembangkan ketiga ranah tersebut secara maksimal apalagi optimal, terutama yang berkenaan dengan ranah afektif dan psikomotorik. Untuk ranah kognitif biasanya hanya mampu ampai pada tataran remembering atau recalling saja, belum sampai pada taraf kemampuan untuk analisis maupun pemecahan masalah (*problem solving*). Fenomena ini bisa dilihat dari substansi dan mekanisme pelaksanaan ujian yang digunakan sebagai alat ukur atas keberhasilan studi siswa.

---

<sup>20</sup> Romiszowski, *Producting Intructional System; Lesson Planing For Individualized and Group Learning Activities*, (London: Kogam page Ltd, 1984). hlm.42.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.49.

Dari sudut perubahan perilaku dan nilai-nilai ranah afektif bisa dilihat dari kurang berkembangnya nilai-nilai positif yang seharusnya diperoleh dan dimiliki oleh siswa, sehingga pendidikan belum mampu membentuk kepribadian yang sesuai dengan norma serta nilai yang ada. Kondisi serupa juga terjadi pada pengembangan ranah psikomotorik. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya penguasaan lulusan lembaga pendidikan terhadap ketrampilan yang dituntut oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.<sup>22</sup>

Dalam perspektif masa depan, yang menjadi sendi dari pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan yang akan terjadi, sehingga terdapat dan munculnya dua paradigma dalam pendidikan, yaitu “paradigma fungsional” dan “paradigma sosialisasi”. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan itu adalah disebabkan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Seiring dengan paradigma fungsional tersebut, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah untuk: (a) mengembangkan kompetensi individu, (b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan (c) meningkatkan kemampuan masyarakat.<sup>23</sup>

Semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat yang memiliki kemampuan, maka semakin meningkat pula taraf kehidupan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 231

<sup>23</sup> Romiszowski, *Producting Intructional System; Lesson Planing For Individualized and Group Learning Activities*, hlm.97.

masyarakat secara keseluruhan. Dari kedua paradigma tersebut, dikalangan masyarakat Barat muncul tesis yang disebut sebagai *human investment*, tesis ini mengungkapkan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, karena memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.<sup>24</sup>

Konsep *human investment*, secara filosofis berkembang dua teori tentang tujuan pendidikan, yaitu teori *human capital* dan *credentialism*. Teori *human capital* berpandangan bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi (secara ekonomis), baik bagi individu maupun masyarakat. Kelemahan dari teori tersebut terletak pada penggunaan tolok ukur dalam pertumbuhan ekonomi-lapangan kerja, sehingga bila dilihat dari sosio-kultur kurang relevan. Karena ragu terhadap teori *human capital*, lalu muncul teori *credentialism* sebagai koreksi.<sup>25</sup>

Teori tersebut diatas berkeyakinan bahwa, struktur masyarakat lebih ampuh daripada individu dalam mendorong suatu pertumbuhan dan perkembangan. Karena menurut teori tersebut, perolehan pendidikan formal tidak lebih dari suatu lambang status-ijazah-bukan produktivitas. Yang lebih penting, pendidikan harus mampu membuka cakrawala yang lebih luas bagi lulusannya, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru. Oleh karenanya, pendidikan harus

---

<sup>24</sup> Zamroni, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Masa Depa*, ( Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000) hlm.13.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 211.



mampu menghasilkan tenaga yang mampu mengembangkan potensi masyarakat, dan bertindak sebagai *driving force*.<sup>26</sup>

Dalam konsep yang direkomendasikan oleh UNESCO, sebagaimana yang dikutip oleh Suwarsih Madya bahwa penyelenggaraan pendidikan haruslah didasarkan dan bertumpu pada empat pilar, yaitu : “(a) *learning to know* dengan penekanan pada konsep *learning to learn*, (b) *learning to do*, (c) *learning to live together*, dan (d) *learning to be*”.<sup>27</sup>

### **Posisi Madrasah dan Sekolah Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Diskursus pemikiran pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari pemikiran sistem pendidikan nasional, sebab pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan Nasional. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan hal lainnya yang meliputi penyelenggaraan pendidikan Nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam konteks pendidikan nasional, pada dasarnya pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan ini semakin mantap dengan disahkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan undang-

---

<sup>26</sup> Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993) hlm.25.

<sup>27</sup> Suwarsih Madya, *Menuju Otonomi Pendidikan* (Makalah Seminar Yogyakarta; 2008) hlm. 3.

<sup>28</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm. 147.

undang tersebut posisi pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional semakin mantap, baik pada lembaga pendidikan maupun keagamaan. Kondisi ini secara eksplisit memberika peluang besar dalam menghidupkan dan memberdayakan serta mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Peluang itu didasarkan asumsi, *pertama*, Pancasila sebagai asas tunggal secara filosofi merupakan bagian dari filsafat Islam; *kedua*, Sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak menghadapi dominasi sistem pendidikan nasional, karena ajaran Islam secara filosofi tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa, dimana dalam konsep penyusunan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbuka kesempatan bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri; *ketiga*, dalam keadaan stabil, baik politik, hukum, keamanan dan ekonomi, sangat terbuka kesempatan bagi kelompok mayoritas untuk mengisinya; keempat, semakin berkembangnya gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang pengaruhnya sangat terasa di kalangan masyarakat terpelajar. *Keempat*, asumsi di atas jika dikembangkan secara maksimal akan menjadi kekuatan untuk mengantarkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Semua itu akan menuntut adanya konsep baru yang strategis, dan antisipasif serta langkah-langkah operasional.<sup>29</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembaharuan pendidikan Islam, sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-

---

<sup>29</sup> Lihat, Usman Abu Bakar & Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, Respon Kreatif Terhadap Undang-undang Sisdiknas* (Yogyakarta: Safria Insani Press, 2005), hlm. 9-10.

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menurut Malik Fajar, antara lain; *pertama*, perlu adanya pemikiran kembali tentang konsep pendidikan Islam yang ideal, yaitu pendidikan yang integralistik, humanistic, pragmatic dan berakar pada budaya yang kuat, *kedua*, adanya kejelasan cita-cita dengan langkah yang jelas di dalam usaha mewujudkan cita-cita, *ketiga*, memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya, *keempat*, perbaikan manajemen; kelima, peningkatan mutu sumber daya manusia.<sup>30</sup>

Secara historis, kebijakan tentang madrasah dan sekolah Islam setiap periode pergantian Menteri Agama mengalami dinamika dalam desain madrasah. Pada periode Menteri Agama H.A. Mukti Ali menawarkan konsep pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri, yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah, dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Munculnya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Disamping itu, munculnya SKB 3 Menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya.<sup>31</sup> Di dalam salah satu pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-

---

<sup>30</sup> Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Dunia, 1999), hlm. 37.

<sup>31</sup> Lihat, Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 23

sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian periode Menteri Agama Munawir Sadzali menawarkan konsep Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK),<sup>32</sup> dan pada periode Menteri Agama H. Tarmidzi Taher menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Pada masa Menteri Agama Malik Fajar lebih memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu (1) menjadikan madrasah sebagai tempat untuk membina ruh atau praktik hidup ke-Islaman, (2) memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan system sekolah, (3) madrasah harus dapat merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi. Para Menteri Agama berikutnya lebih memantapkan eksistensi madrasah yang pada intinya diarahkan pada tiga tuntutan minimal diatas.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya yang telah ditidakanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990 masing-masing tentang pendidikan dasar dan menengah, madrasah diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah ditegaskan kembali lewat surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomor 0489/U/1992 yang menyatakan

---

<sup>32</sup> MAPK dimaksudkan untuk menjawab Problem kelangkaan Ulama dan kalangan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa arab serta ilmu-ilmu ke-Islaman. Lulusan MAPK diharapkan mampu menjawab masalah tersebut, yang sekarang ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Kejuruan (Bidang Keagamaan). Muhaimin, *Pengembangan*, hlm. 198.

bahwa madrasah aliyah adalah sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh departemen Agama.

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan sebagai implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, merupakan peluang bagi kehidupan madrasah, karena kebijakan tersebut berarti mengembalikan madrasah pada habitatnya. Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh. Karena itu Kementrian Agama perlu membuat kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah.

Eksistensi madrasah dan sekolah Islam semakin kuat setelah revisi UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang secara eksplisit mengakui lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai pendidikan menengah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah)<sup>33</sup> merupakan momentum nasional bahwa pendidikan agama sangat diperhatikan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

---

<sup>33</sup> Lihat, Undang-undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 ayat 2, pendidikan Dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat; dan pasal 18 ayat 3; menyatakan pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Keberadaan madrasah dan sekolah Islam sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi, antara lain pola pembinaannya mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan nasional, melaksanakan kurikulum nasional dan wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, wajib mengikuti UAN serta berbagai peraturan yang diatur oleh Depdiknas.<sup>34</sup>

### **Kualitas Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Pada umumnya kualitas atau mutu mengandung makna sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dan yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, kualitas oleh para ahli senantiasa dikaitkan dengan proses, sehingga kualitas pendidikan akan sangat tergantung pada efektivitas pendidikan sebagai suatu institusi. Oleh karena itu, pengertian kualitas dalam pendidikan mencakup input, proses dan output pendidikan, sehingga kualitas dalam pendidikan terkandung juga pengertian “*renewed emphasis on school process.*” Karena hanya dengan melalui proses yang baik dan berkualitas, sebagaimana dikatakan oleh mulyadi

---

<sup>34</sup> Ahmad Darmaji, *Madrasah Baru Dalam Era Global*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2009), hlm. 1-3.

*“quality product or service can be provided most consistently by quality organization.”*<sup>35</sup>

Dalam *The International Encyclopedia of education* disebutkan *“in the narrow sense, education quality is equated with school outcomes, various school “inputs” are examined to determine the effect on student achievement.”* Begitu pula dalam bukunya *Improving quality in Education*, Charles Hoy mendefinisikan tentang kualitas dalam pendidikan dengan suatu rumusan: *Quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of customers of the process, and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating.*<sup>36</sup>

Pengertian yang seirama juga dirumuskan oleh organization for *Quality Education-Ontario-Kanada*. Dalam rumusan tersebut disebutkan bahwa: *“a quality education system produces students with the knowledge, skills, attitudes, values, and work habits needed to become productive, fulfilled citizen. It provides clear goals, high standards, good teachers and a well-organized curriculum.”*<sup>37</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada umumnya, kesalahan yang dialami oleh lembaga pendidikan adalah kurang tepatnya penggunaan paradigma

---

<sup>35</sup> Horington, *The Improvement Proce; how America’s Company Improve Quality* (New York; McGraw Hiil Book Company, 1987) hlm. 45.

<sup>36</sup> Organization for Quality Education, A. Group Of Canadian Parent, Teacher, Trustees, Ratepayer and Business people Who are Dedicate For reformation and secondary Education *The Profile Of Ontara* (Canada; Downloaded, 2001), hlm. 1.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

kualitas dalam pendidikan. Pada umumnya para pengelola lembaga pendidikan masih menggunakan paradigma lama, dimana kualitas dalam pendidikan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Seyogyanya dan seharusnya paradigma tersebut sudah ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yakni kualitas pendidikan itu ditentukan oleh stakeholder dan outcomes dari suatu lembaga pendidikan terkait.

Maka dengan demikian, kualitas pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait. Sebagai suatu proses dalam sebuah system, bila membicarakan masalah kualitas pendidikan maka tidak akan bisa lepas dari membahas tiga unsure pendidikan sebagai sebuah sistem tersebut, yaitu: input, proses dan output outcomes.<sup>38</sup>

Secara umum input adalah *“the resources used in the production activity.”* Input untuk produksi dalam konteks pendidikan menurut Windham dapat dipilah ke dalam beberapa kategori yang meliputi: *“student characteristics, school characteristics, teacher characteristics, instructional material and equipment characteristics, and facilities characteristics.”* Kata karakteristik pada masing-masing input tersebut menurutnya merujuk *“the availability of a resource, its nature and quality, and its manner and rate of utilization.”*<sup>39</sup> Dalam istilah lain disebutkan tinggi rendahnya kualitas input dapat diukur

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>39</sup> Horington, *The Improvement Proces; how America's Company Improve Quaiy* (New York; McGraw Hiil Book Company, 1987) hlm. 213.



dari tingkat kesiapan input tersebut. Makin tinggi kesiapan input, maka akan makin tinggi pula kualitas inputnya.<sup>40</sup>

Proses produksi dalam konteks pendidikan menurut Windham merujuk pada “*the mean by which educational input are transformed into educational outputs.*” Dengan makna lain bahwa proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi suatu yang lain. Sesuatu yang mempengaruhi berlangsungnya proses tersebut adalah input, sedangkan sesuatu yang dihasilkan dari proses tersebut disebut output. Proses dapat dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi, manakala pengorganisasian dan penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang nikmat (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan siswa.<sup>41</sup>

Kata memberdayakan tersebut mengandung makna bahwa siswa tidak sekedar hanya menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, melainkan lebih dari itu, yaitu pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani siswa, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar- *learning to learn*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 322

<sup>41</sup> Liveni and Lezotte dalam David A. Squires, dkk *Effectiveness School and Classroom; a research based perspective*, (Alexandria association for supervision and curriculum development, 1983) hlm. 218..

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

Output pendidikan menurut Windham adalah “*the direct and immediate effect of the educational process,*” yang tercakup dalam kategori ini, menurutnya meliputi: “*cognitive achievement, manual skill development, attitudinal change, and behavioral change.*” Dalam pengertian lain output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses dan perilaku sekolah. Khusus yang berkaitan dengan kualitas output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah itu dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi apabila prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (a) hasil tes kemampuan akademik, berupa nilai ujian yang dilaksanakan, dan (b) prestasi bidang lain, seperti kegiatan ekstra kurikuler. Kualitas sekolah biasanya sangat dipengaruhi oleh banyaknya tahapan aktivitas yang saling berhubungan melalui proses seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Seorang William Glasser ketika menjelaskan tentang kualitas pendidikan, dimulai dengan menjelaskan lima kebutuhan dasar manusia: “*love, power, freedom, fun, and survival.*” Berangkat dari kebutuhan dasar manusia tersebut Glasser memaknai kualitas sebagai: “*anything we experience that is consistently satisfying to one more of these basic needs.*”<sup>43</sup> Dikarenakan kualitas itu bersifat abstrak dan tidak dapat konkrit, maka untuk mengetahui berkualitas atau tidaknya

---

<sup>43</sup> Liveni and Lezotte dalam David A. Squires, dkk *Effectiveness School and Classroom; a research based perspective*, (Alexandria association for supervision and curriculum development ,1983) hlm. 31

suatu lembaga pendidikan, menurut Glasser dapat dilihat dari enam kriteria atau syarat berikut ini, yaitu :

- a. Lingkungan kelas yang suportif dan hangat. Artinya suatu karya yang berkualitas hanya bisa dicapai dalam kondisi dan lingkungan yang hangat dan suportif.
- b. Siswa harus diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermanfaat saja. Jadi suatu karya yang senantiasa berupa karya yang berdaya guna.
- c. Siswa harus selalu diminta mengerjakan sesuatu yang terbaik dari apa yang dapat mereka lakukan. Hal ini berarti suatu karya yang berkualitas itu membutuhkan waktu dan usaha, oleh karenanya dalam sekolah siswa harus diberi waktu dan peluang untuk membuat dan melakukan langkah-langkah yang perlu diambil.
- d. Siswa diminta untuk mengevaluasi karyanya dan memperbaikinya. Jadi karya yang berkualitas dan baik itu senantiasa dinamis dan tidak pernah statis.
- e. Karya berkualitas selalu dirasakan baik. Artinya yang berkualitas selalu dirasakan baik untuk setiap orang yang terlibat, sehingga merupakan tragedi bila hanya sebagian kecil saja dari siswa yang merasakan kelasnya baik.
- f. Karya berkualitas tidak pernah destruktif. Jadi kualitas itu tidak akan pernah dapat dicapai melalui mengerjakan sesuatu yang destruktif.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Liveni and Lezotte dalam David A. Squires, dkk *Effectiveness School and Classroom; a research based perspective*, (Alexandria association for supervision and curriculum development ,1983) hlm. 321

MAN Yogyakarta III dan SMA muhammadiyah 1 Yogyakarta, menekankan pada terpenuhinya salah satu atau lebih terhadap kebutuhan dasar manusia, maka dalam konteks pendidikan Nasional, suatu pendidikan dianggap berkualitas apabila mampu memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, terutama siswa, sehingga mereka merasa terpuaskan.

### **Kesimpulan**

Memantapkan eksistensi madrasah dan sekolah Islam untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah dan sekolah Islam, yaitu (1) menjadikan madrasah dan sekolah Islam sebagai tempat untuk membina ruh atau praktik hidup ke-Islaman, (2) memperkokoh keberadaan madrasah dan sekolah Islam sehingga sederajat dengan sistem sekolah, (3) madrasah dan sekolah Islam harus dapat merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.

Pelajaran umum dari madrasah dan sekolah Islam mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum disekolah umum yang setingkat". Ditetapkan pula bahwa dengan tercapainya tingkat mata pelajaran umum pada madrasah dan sekolah Islam yang sama dengan mata pelajaran pada sekolah-sekolah umum tersebut, maka sekolah dan madrasah dan sekolah Islam diakui mempunyai kedudukan yang sama, sehingga : (a) Ijazah madrasah dan sekolah Islam dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (b) Lulusan madrasah dan sekolah Islam dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih tinggi, dan (c) Siswa

madrasah dan sekolah Islam dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Dengan demikian secara berangsur-angsur madrasah dan sekolah Islam (termasuk MA) diintegrasikan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Puncaknya adalah lahirnya kebijakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989 yang memperkuat SKB tersebut. Bahkan dalam kebijakan UUSPN tersebut secara tegas disebutkan bahwa madrasah (termasuk MA/sekolah Islam) adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Athiyah, al-Abrasyi, 1975, *Muhammad, Al Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Mesir: Isa Albabi al Halabi wa syirkahu.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy. 1999. *Falsafah Pendidikan Islam*, tarj: Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abbas, Hafid, 2013, *Reformasi Filosofis Pendidikan Islam*, dalam A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pengembangan Disiplin Ilmu Sebuah Transformasi Ilmu*, Yogyakarta; LPPI UMY.
- Agama RI, Departemen, 2003, *Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003*, Jakarta:Depag.
- Athiyah, al-Abrasyi, 1995. *Muhammad, Al Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Mesir: Isa Albabi al Halabi wa syirkahu.
- Alberty, Harold Alberty, Elsy J, 1996. *Reorganizing The High Shool Curriculum*, New Press.
- Al-Ibrashi, M. Athiyah, 1969, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Fa Al-safatuha*, Mesir: Isa al-babi al halabi.

- Al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, tarj: Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Al-Nahlawi, Abdurahman, 2014, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibaha fi Al-Baitti wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, Tarj: Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Barnadib, Imam, 1988, *Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan*, Jakarta: Proyek Pengembangan lembag Pendidikan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- BSNP., <http://bsnp.indonesia.org/id> diakses pada tanggal 5 september 2015.
- Bloom, Bejamin S, 1974, *Taxonomy of Education Objektives, the Classification of Aduational Goals Handbook I: Cognive Domain*, New York: david McKAY Company, INC.
- Borgatta, Edgar F & Marie L, Borgatta, 1999, *Enclylopedia of Sociology, Macmillan publishing Company*, New York.
- Bubacher,, John. S, 1962, *Modern Philosaphy of Education*, Engelwood Company, New Jersey.
- BSNP., <http://bsnp.indonesia.org.id>. Diakses pada tanggal 9 september 2017
- Bloom, Bejamin S, 1974, *Taxonomy of Education Objektives, the Classification of Aduational Goals Handbook I: Cognive Domain*, New York: david McKAY Company, INC.
- Buchori, Mochtar, 1999, *Ilmu Pendidikan dan Pratek Pendidikan dalam renungan*, Yogyakarta : Tiara wacana Kerjasama dengan IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- Creswell, John W, 2013, *Research Desing, Qualitative & Quantitative Approach*, Jakarta:KIK Press.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2009, *Buku saku Kurikulum*

*Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Atas*  
(Jakarta: Depdiknas)

- Daulay, Haidar Putra, 1991, *Pesantren sekolah dan madrasah tinjauan dari sudut kurikulum*, Disertasi IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta: Tidak diterbitkan
- Furkhan Arif, 2004, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Antomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*, Yogyakarta: Gama Media.
- Faesal, Yusuf amir, 1995, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Fachruddin, 1999, *Keberadaan Pendidikan Islam (Telaah sistematis Historis)* disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fajar, Malik, 1999, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan.
- Hilda, Taba, 1962, *Curriculum Development Theory and practice, san francisco*:Harcout, Brace & World.
- Jalal, Abdul Fatah, 1988, *Azas-azas Pendidikan Islam*, Terj, Herry Noger Ali, Bandung: Diponegoro.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Maksum, Madrasah, 1999, *Sejarah dan perkembangannya*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu.
- Mastuhu, 1999, *Memberdayakan sistem Pendidikan islam*, Jakarta, Logos.
- Nizar, Samsul, 2002, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, teoritis dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, 2008, Bandung: Citra Umbara
- Tyler, Ralp, 1949, *Basic Principles of Currilum and Intruction*, London: The University of Chicago Press, 1949

Wahyudi, Jarot, 2003, *Menyatukan Kembali Ilmu agama dan umum*, Yogyakarta: Suka Press.

<http://mayoga.net/seputar-mayoga.html>

<http://guruw.wordpress.com/2008/02/02/pengembangan-diri-dalam-ktsp/>

[www.smumuhi-yog.sch.id](http://www.smumuhi-yog.sch.id) E-mail : [info@smumuhi-yog.sch.id](mailto:info@smumuhi-yog.sch.id)

Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, 2008, *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.

Nana Syaodih S, 2001, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rosda Karya, 2001

Oemar Hamalik, 2008, *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Akasara.

<http://pengembangankursek.com> Gunawan. Dasar-dasar dalam Pengembangan Kurikulum Sekolah. Diakses pada tanggal 5 september 2017